



P U T U S A N

NO. 49/PID.SUS/2014/PT.JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

1. Nama lengkap : ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR.
2. Tempat lahir : Jambi.
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 24 April 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. TP. Sriwijaya RT. 09/No.18 Kelurahan Beliuang
Kecamatan Kotabaru Kota Jambi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 15 Maret 2014 s/d 3 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 April 2014 s/d 13 Mei 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juni 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2014 s/d 28 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 23 Juni 2014 s/d 22 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 20 September 2014.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 September 2014 s.d 20 Oktober 2014 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
9. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 26 Desember 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat-Penasihat Hukum yaitu : ANDI GUNAWAN, SH. YUSMINAR HUTAHURUK, SH. dan HELMI, SH. Advokat - Penasihat Hukum, yang tergabung pada kantor "LBH KEADILAN" yang beralamat di Jl. H. Juanda Lrg. Anda, Kel. Simpang Tiga Sipin – Kota Jambi, berdasarkan Penunjukan Hakim Katua Majelis tanggal 01 Juli 2014, Nomor : 368/Pen.Pid/2014/PN.Jmb ;

----- Pengadilan Tinggi tersebut :

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 365/Pid.Sus/2014/PN. Jmb tanggal 23 September 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 Juni 2014 No. Register Perkara : PDM-179/JBI/06/2014 terdakwa didakwa sebagai berikut ;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr.

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-sabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu ;
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba sabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr.

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian ;

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau, Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN

(Bukan tanaman).

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket 0,291 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,187 gram dan untuk pembuktian di persidangan 0, 104 gram, sedangkan untuk ekstasi total berat bersih 2 (dua) paket 1,161gram dan untuk pengujian laboratorium 0,481 gram dan untuk pembuktian dipersidangan 0,680 gram.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu ;
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba sabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman).

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket 0,291 gram dan disisihkan untuk pengujian laboratorium 0,187 gram dan untuk pembuktian di persidangan 0,104 gram, sedangkan untuk ekstasi total berat bersih 2 (dua) paket 1,161 gram dan untuk pengujian laboratorium 0,481 gram dan untuk pembuktian dipersidangan 0,680 gram.
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR bersama-sama sdr YUDIARNO ALS YUDI BIN SAIFUL (diajukan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Agung Saputra Bin Darsini (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar (diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2014 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi sering terjadi penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Eduar Harip, Saksi Muhammad Ricky beserta rekan saksi yang lain melakukan penyelidikan di rumah tersebut ketika melakukan pengintaian saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya melihat Sdr. Agung Saputra akan masuk kedalam rumah tersebut dan saksi Eduar dan saksi Muhammad Ricky beserta rekan-rekannya masuk kedalam rumah tersebut.
- Bahwa Selanjutnya didalam rumah ada 4 (empat) orang yakni terdakwa, sdr Agung, Sdr Yudi, sdr Aditya kemudian saksi M. Ricky melakukan penggeledahan dan menemukan shabu-shabu didalam helm yang berada diruang tamu, sedangkan saksi Bambang Rikhyani menemukan ekstasi di bawah kandang marmot dan ganja ditemukan di dalam kotak rokok dibawah meja ruang tamu.
- Bahwa ketika saksi Eduar Harip dan saksi Muhammad Ricky menanyakan siapa pemilik narkoba sabu, ganja, dan ekstasi tersebut kemudian terdakwa, sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr Yudi, dan sdr. Agung Saputra mengakui bahwa kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, bersama-sama Sdr. Aditya Bin Yusri Bahtiar, Sdr. Yudi, dan Sdr. Agung saputra yang mana uang untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu berasal dari patungan uang terdakwa, Sdr. Aditya, Sdr. Yudi dan Sdr. Agung, untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di beli dari Silo (DPO) dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan ekstasi dan ganja diberikan secara Cuma-Cuma oleh silo (DPO).
- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.03.14.470 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :
Pemerian : bentuk: daun, biji, ranting, warna: hijau bau: khas dengan berat bersih 0,7092 gram
Identifikasi : GANJA : POSITIF

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung “ganja” (canabis herba) (tanaman), Ganja tersebut termasuk narkotika golongan I pada lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada hari Senin tanggal 10 Maret tahun 2014 yang dibuat dan ditandatangani Hendra Rusmanto, ST, berat bersih 2 (dua) linting dengan berat 2, 386 gram dan di sisihkan untuk BPOM dengan berat 1,330 gram, dan siasa 1,056 gram di sisihkan untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa terhadap paket ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa mengaku bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak berwenang mengenai kepemilikan paket narkotika ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Jo pasal 132 ayat (1) undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE-EMPAT

Bahwa ia terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR , pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2014 didalam sebuah rumah yang terletak di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kel. Beliung Kec. Kota Baru Jambi atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdaka lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa bersama-sama sdr. Yudi, Sdr. Agung, Sdr, Afrizal dan Silo (DPO) berkumpul di rumah aditya di Jl. TP. Sriwijaya Rt. 09 No. 18 Kelurahan Beliung Kecamatan Kota Baru Kota

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi kemudian Sdr Yudi datang ke rumah tersebut, . kemudian Sdr. Agung mengajak terdakwa untuk patungan membeli shabu-shabu lalu terdakwa beserta Sdr. Agung, Sdr. Yudi dan Sdr. Afrizal patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang hingga akhirnya terkumpul uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Sdr . Silo (DPO) selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut sebagian digunakan oleh terdakwa, Sdr. Agung, Sdr. Yudi dan Sdr. Afrizal sementara sebagian lagi disimpan oleh sdr.Yudi di dalam helm kyt miliknya.

- Bahwa berdasarkan keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.05.891.06.13.472 tanggal 12 Maret 2014, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Kristal putih bening seberat 0,367 gram bruto (0,187 gram netto) tidak berbau Tablet dan serbuk seberat 0,661 gr bruto (0,481 gr netto) dan tidak berbau.

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF

MDMA : POSITIF

Kesimpulan : Contoh No.1 tersebut mengandung METHAMFETAMIN (Bukan tanaman)

Contoh No. 2 mengandung MDMA bukan tanaman Methafetamin dan MDMA termasuk narkoba golongan I pada lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan, terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 tahun 2009 ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 September 2014 dengan No. Reg. Perkara : PDM-179/JBI/06/2014 terdakwa dituntut sebagai berikut ;



1. Menyatakan terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR terbukti bersalah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, Menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR berupa pidana selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) dan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil ganja.
 - 1 (satu) linting ganja sisa pakai.
 - 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mildDirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YUSRI BAHTIAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil ganja ;
 - 1 (satu) linting ganja sisa pakai ;
 - 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung ;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;Dirampas Untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;
- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tertanggal 23 September 2014 Nomor : 365/Pid.Sus/2014 /PN.Jmb tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2014 ;
- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan kontra memori banding ;
- Menimbang, bahwa sebelum berkas yang dimintakan banding tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage), sebagaimana ternyata dari Surat

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 10 Oktober 2014, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 365/Pid.Sus/2014/PN.Jmb tanggal 23 September 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidananya perlu diperbaiki dan penulisan jumlah denda perlu diperbaiki, sehingga amar pertimbangannya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

-----Menimbang, bahwa perkara ini perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah selesai, sehingga Pengadilan Tinggi menghilangkan kata Percobaan dalam amar putusannya ;

-----Menimbang, bahwa penulisan jumlah denda tertulis sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus rupiah), yang seharusnya sebesar Delapan Ratus Juta Rupiah maka harus ditulis sebesar Delapan Ratus Juta Rupiah ;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Pidana No. 49/Pid.Sus/2014/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tahanan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan khususnya Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan peundang- undangan yang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 23 September 2014 No. 365/Pid.Sus/2014/PN.Jmb yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan penulisan jumlah dendanya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ADITYA ALS ADIT BIN YURSI BAHTIAR tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidan penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil ganja ;
- 1 (satu) linting ganja sisa pakai ;
- 2 (dua) unit hp merk nokia dan Samsung ;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 oleh kami **HARTADI, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.MH** dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.MH** dan **I NYOMAN SUPARTHA, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota serta **BUSWENDI, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.MH

HARTADI, SH.MH



I NYOMAN SUPARTHA, SH

PANITERA PENGGANTI

BUSWENDI, SH.MH